



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **II** TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan dengan rincian sebesar Rp 2.668.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang diperoleh dari sumber :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah;
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.624.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.668.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Penerimaan; dan
 - b. Pengeluaran
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.624.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 488.852.745.435,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 120.035.233.293,00 (seratus dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.864.807.148,00 (lima miliar

delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.863.177.458,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.136.079.784.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.025.611.042.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.468.742.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.668.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.816.967.821.081,77 (satu triliun delapan ratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.050.741.827.448,72 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 663.262.596.231,05 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.495.197.402,00 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.468.200.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 436.327.525.370,23 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dua puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.

- b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.149.191.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.371.931.437,50 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 148.460.379.202,73 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh tiga sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 227.738.955.280,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 242.043.450,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 365.025.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 411.637.182.983,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 398.071.704.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), yang merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

- sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri atas :

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Daftar Dana Cadangan;
- p. Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Keputusan Kepala Daerah mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 12 DEC 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 12 DEC 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 3 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 281-11/2024.



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 11 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Desember 2024

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	488.852.745.435,00
4.1.01	Pajak Daerah	120.035.233.293,00
4.1.02	Retribusi Daerah	360.089.527.536,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.864.807.148,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.863.177.458,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.136.079.784.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.025.611.042.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.468.742.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.624.932.529.435,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.816.977.821.081,77
5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.741.827.448,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.272.596.231,05
5.1.05	Belanja Hibah	100.495.197.402,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.468.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	436.317.525.370,23
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.089.191.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.421.931.437,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.460.379.202,73
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.738.955.280,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	242.043.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	365.025.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	411.637.182.983,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.071.704.700,00
	Jumlah Belanja	2.668.932.529.435,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	282.421.820.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	282.421.820.000,00
	Jumlah Belanja	2.668.932.529.435,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.000.000.000,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	4.000.000.000,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	15.000.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	44.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeanaan (SILPA)	0,00

Kab. Bangkalan, 12 Desember 2024



Dr. F. ARIEF MOELIA EDIE, M.Si